

**PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION BINA SEROJA**

**Nuli Marmanti<sup>1</sup>, Supri Abu<sup>2</sup>**

Air Marshal Suryadarma University<sup>1</sup>, Air Marshal Suryadarma University<sup>2</sup>

Email : clarafransisca.nuli@gmail.com<sup>1</sup>, supriabu@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Nuli Narmanti., Supri Abu. Penyelesaian Sengketa Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union Bina Seroja*. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 168-184

**Submitted:**01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

**Abstrak**

Koperasi Simpan Pinjam memiliki peran penting dalam mendukung akses keuangan masyarakat melalui sistem pinjam-meminjam yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Namun dalam praktiknya, banyak koperasi menghadapi persoalan pelik ketika terjadi wanprestasi dari pihak peminjam, terutama terkait eksekusi jaminan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan ini juga dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union Bina Seroja*, di mana kendala eksekusi jaminan kerap menimbulkan sengketa antara anggota dengan pengurus koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama tidak terlaksananya eksekusi jaminan serta menganalisis metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, dengan sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan dalam KUHPerdara, Permenkop UKM, dan ketentuan internal koperasi seperti AD/ART dan perjanjian pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya aspek legalitas dalam perjanjian jaminan, kurangnya pemahaman hukum oleh pengurus koperasi, dan tidak terdaftarnya jaminan secara sah menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, koperasi belum mengoptimalkan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti melalui mediasi internal ataupun arbitrase koperasi, meskipun telah tersedia landasan hukum yang memadai. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jaminan di koperasi memerlukan penguatan aspek legal formal dalam perjanjian jaminan serta pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa berbasis kekeluargaan dan hukum koperasi agar tidak selalu bergantung pada proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya tinggi.

**Kata Kunci:** *Koperasi Simpan Pinjam, Sengketa Jaminan, Penyelesaian Sengketa*

**Abstract**

*Savings and Loans Cooperatives (Koperasi Simpan Pinjam) play a crucial role in supporting financial access for communities through a system of borrowing and lending based on mutual cooperation and familial principles. However, in practice, many cooperatives face significant challenges when members default, particularly in the execution of collateral which often fails to be carried out effectively. This issue is also evident in the case of the Credit Union Bina Seroja Savings and Loans Cooperative, where obstacles in executing collateral have frequently led to disputes between members and cooperative management. This study aims to identify the main causes behind the failure of collateral execution and to analyze the methods of dispute resolution that can be applied, whether through litigation or non-litigation avenues. The research employs a normative legal method (yuridis normatif), focusing on the analysis of statutory legal norms. The primary legal sources used in this study include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (1), Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights over Land, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as relevant articles in the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), Ministerial Regulations concerning cooperatives, and internal cooperative regulations such as the Articles of Association (AD/ART) and loan agreements. The findings reveal that weak legal formalities in collateral agreements, lack of legal literacy among cooperative administrators, and the absence of proper legal registration for collateral are key factors hindering the execution process. Additionally, cooperatives have not fully utilized alternative dispute resolution mechanisms such as internal mediation or cooperative arbitration, despite the existence of a sufficient legal framework to support such methods. The study concludes that resolving collateral disputes within cooperatives requires strengthening the legal foundations of collateral agreements and promoting*

*the use of non-litigation dispute resolution methods rooted in cooperative principles, thereby reducing dependency on lengthy and costly court proceedings.*

**Keywords:** *Savings And Loans Cooperative, Collateral Dispute, Dispute Resolution*

## A. PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam merupakan entitas ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari akar nilai solidaritas sosial dan prinsip kekeluargaan yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia<sup>1</sup>. Dalam realitas ekonomi nasional, keberadaan koperasi bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan aktor utama dalam menjembatani kesenjangan akses keuangan di kalangan masyarakat bawah yang tidak tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. Melalui mekanisme simpanan dan pemberian pinjaman yang relatif mudah dan berbiaya rendah, koperasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perputaran ekonomi mikro, khususnya di kalangan rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Peran ini menjadikan koperasi sebagai kekuatan penting dalam sistem keuangan nasional. Akan tetapi, kompleksitas relasi antara koperasi dan anggotanya sering kali menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya dalam hal pemberian pinjaman yang mensyaratkan jaminan atau agunan sebagai bentuk pengamanan<sup>2</sup>. Dalam praktiknya, ketika terjadi gagal bayar atau wanprestasi, posisi jaminan kerap menjadi sumber sengketa yang tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga mengganggu stabilitas hubungan sosial di antara para anggota koperasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menjadi fondasi hukum utama dalam hubungan perjanjian antara koperasi dan anggotanya. Pasal 1313 memberikan definisi yang tegas mengenai perjanjian sebagai suatu perbuatan yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Sementara itu, Pasal 1320 mengatur syarat sah suatu perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta suatu sebab yang halal<sup>3</sup>. Dalam konteks koperasi, seluruh transaksi pinjam-meminjam yang melibatkan anggota sebagai peminjam dan koperasi sebagai pemberi pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang sah secara hukum. Sayangnya, praktik administratif di banyak koperasi masih minim dokumentasi formal, di mana perjanjian hanya dibuat secara

---

<sup>1</sup> Arifqi, M. M. A. M. M. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA*, 57-73.

<sup>2</sup> Aslamiyah, S. (2025). Peran Pt Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekar Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Umkm Melalui Pembiayaan Syariah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(5), 473-486.

<sup>3</sup> Munte, H., Sinaga, M. I., & Sitepu, T. F. B. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Subjek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 77-87.

sederhana tanpa pencatatan hukum yang memadai. Pengikatan tidak dilakukan melalui akta notariil atau pendaftaran hukum lainnya, sehingga saat timbul konflik, koperasi tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk mengeksekusi hak-haknya. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman hukum para pengurus koperasi maupun anggota, serta absennya mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur dalam sistem internal koperasi.

Salah satu kasus konkret yang dapat dijadikan cerminan persoalan ini terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bina Seroja yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur. Berdiri sejak tahun 1985, koperasi ini telah berkembang pesat dan mencatatkan lebih dari 8.000 anggota dengan aset mencapai Rp135 miliar hingga April 2025. Sebagai koperasi yang memiliki cakupan luas hingga seluruh wilayah Jabodetabek, keberadaannya memegang peranan penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis komunitas. Namun, dalam praktik operasionalnya, koperasi ini tidak lepas dari persoalan pelik terkait eksekusi jaminan yang diserahkan anggota sebagai syarat pemberian pinjaman. Banyak anggota yang mengalami kesulitan membayar angsuran pinjaman tepat waktu, lalu meminta tenggang waktu tambahan. Di sisi lain, ada kasus-kasus tertentu yang biasanya pinjaman masa lampau di mana tidak selalu memiliki dokumen perjanjian yang kuat dalam hal jaminan atau klausul eksekusi yang jelas, sehingga proses penyitaan jaminan menjadi sangat rumit, berlarut-larut, dan sering kali berujung pada kebuntuan. Situasi ini mencerminkan kelemahan sistem dokumentasi dan pengawasan hukum di internal koperasi, sekaligus memperlihatkan besarnya potensi kerugian yang bisa ditanggung koperasi apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi salah satu dasar hukum utama yang dapat digunakan koperasi untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses peradilan. Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 secara tegas memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek yang dijamin, selama telah dibuat akta fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Ketentuan ini memberikan efisiensi bagi lembaga non-bank seperti koperasi, agar dapat menjaga keberlangsungan perputaran dana tanpa tersandera oleh proses hukum yang panjang dan mahal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memperkuat posisi koperasi sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan milik anggota yang dijadikan agunan, dengan Pasal 6 yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melaksanakan parate eksekusi secara langsung. Namun pelaksanaan dari dua jenis jaminan ini masih menghadapi berbagai hambatan administratif. Pencatatan fidusia sering tidak dilakukan,

dokumen tidak lengkap, dan klausul eksekusi tidak disusun secara cermat, sehingga koperasi tidak dapat melaksanakan haknya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

Peraturan pelengkap lainnya seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang mengatur prosedur dan biaya pendaftaran fidusia, memberikan kerangka kerja teknis agar pelaksanaan jaminan dapat dilakukan dengan tertib dan legal. Dalam lingkup koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 serta Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2020 semakin memperjelas posisi hukum koperasi dalam menerima dan mengeksekusi jaminan pinjaman. Kedua regulasi ini memberikan kewenangan kepada koperasi untuk mengelola jaminan dalam bentuk fidusia dan mengambil tindakan hukum tanpa perlu melibatkan pihak ketiga, selama syarat formal telah terpenuhi dan anggota terbukti wanprestasi. Koperasi sejatinya telah dibekali dengan kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi kepentingannya. Namun lemahnya tata kelola internal, buruknya dokumentasi, dan ketidakkonsistenan prosedur di lapangan kerap kali menjadi batu sandungan dalam upaya menjalankan hak koperasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam menghadapi pinjaman bermasalah, *Credit Union* Bina Seroja memiliki unit khusus bernama Tim Remedial yang bertugas menangani proses penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah. Tahapan awal dilakukan melalui pemantauan oleh bagian Monitoring yang akan menghubungi anggota lewat pesan teks atau telepon. Jika tidak ada hasil, maka Staff Penagihan akan mendatangi langsung rumah anggota yang bersangkutan untuk melakukan pendekatan personal. Meski metode ini mencerminkan upaya koperasi untuk tetap mempertahankan nilai kekeluargaan, realitas menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan secara damai. Dalam beberapa kasus, koperasi terpaksa membawa sengketa ke jalur hukum formal demi mendapatkan dasar eksekusi yang sah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi koperasi untuk menggunakan jalur non-litigasi seperti arbitrase atau mediasi selama terdapat kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak. Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2010 juga memberikan mekanisme penyelesaian melalui Badan Arbitrase Koperasi Indonesia (BAKI), yang menjadi forum khusus menangani konflik internal koperasi.

Kondisi yang dialami *Credit Union* Bina Seroja mencerminkan urgensi perlunya perbaikan sistem tata kelola koperasi, khususnya dalam aspek hukum dan dokumentasi. Sengketa jaminan bukan semata-mata menjadi permasalahan administratif, melainkan menjadi

indikator penting sejauh mana koperasi telah membangun sistem internal yang mampu merespons konflik dengan profesional dan adil. Keberadaan koperasi dalam sistem ekonomi nasional tidak boleh hanya dinilai dari keberhasilan finansial semata, tetapi juga dari ketangguhan kelembagaan dalam menjaga hak dan kewajiban anggotanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Koperasi yang mampu menyusun perjanjian pinjaman secara cermat, melengkapi prosedur legalitas jaminan, dan menyediakan jalur penyelesaian konflik yang adil akan memiliki daya tahan yang lebih kuat di tengah tantangan dinamika sosial dan ekonomi. *Credit Union* Bina Seroja menjadi studi kasus penting yang dapat dijadikan refleksi oleh koperasi-koperasi lain dalam membangun tata kelola hukum yang berkeadilan, akuntabel, dan menjamin keberlanjutan organisasi secara jangka panjang.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam berbagai faktor penyebab terhambatnya proses eksekusi jaminan di Koperasi Simpan Pinjam, dengan menyoroti aspek hukum, administratif, dan kelembagaan yang menjadi penghambat utama pelaksanaan hak koperasi terhadap agunan pinjaman bermasalah. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam lingkungan koperasi, baik melalui jalur litigasi yang melibatkan proses hukum formal maupun pendekatan non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah internal yang sejalan dengan prinsip kekeluargaan, guna menawarkan model penyelesaian yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun artikel ini akan membahas mengenai penyebab eksekusi jaminan tidak bisa terlaksana di Koperasi Simpan Pinjam serta metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan, baik secara litigasi maupun non litigasi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang diteliti berkaitan dengan analisis atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan terhadap sengketa jaminan dalam konteks koperasi, khususnya di Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bina Seroja. Penelitian ini tidak menggunakan data primer atau metode empiris karena tujuannya adalah untuk memahami sistem hukum yang berlaku secara sistematis dan menyeluruh berdasarkan sumber hukum

tertulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1131, 1132, 1150, dan 1243 yang mengatur tentang utang piutang dan wanprestasi. Selain itu, digunakan juga peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia, serta beberapa Peraturan Menteri seperti Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Melalui BAKI, Permenkop UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Pengawasan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam, serta Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik.

Dalam proses analisis, digunakan tiga pendekatan utama dalam metode hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dalam kerangka hukum koperasi dan jaminan, untuk menilai bagaimana norma-norma tersebut memberikan perlindungan hukum serta solusi terhadap persoalan eksekusi jaminan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali asas-asas hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak anggota koperasi, dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah praktik yang terjadi secara nyata di Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bina Seroja, termasuk laporan-laporan sengketa jaminan dan praktik penyelesaian yang diterapkan oleh koperasi, baik melalui Tim Remedial, kunjungan langsung, maupun ketika kasus dibawa ke ranah hukum formal atau menggunakan forum arbitrase seperti BAKI. Sumber hukum sekunder dan tersier seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum koperasi, pendapat ahli, dan kamus hukum juga digunakan untuk memperkuat interpretasi dan mendukung argumen yang dikembangkan dalam penulisan ini. Melalui metode ini, penulisan artikel diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, sistematis, dan sesuai kerangka hukum yang berlaku dalam menyikapi persoalan eksekusi jaminan serta model penyelesaian sengketa di lingkungan koperasi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyebab Eksekusi Jaminan Tidak Bisa Terlaksana Di Koperasi Simpan Pinjam**

#### **1) Konsep Perjanjian**

Perjanjian merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum perdata yang berfungsi sebagai landasan pengaturan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang memiliki kehendak untuk saling terikat<sup>4</sup>. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep perjanjian menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aktivitas, mulai dari transaksi sederhana hingga kontrak-kontrak besar yang melibatkan aspek bisnis, keuangan, maupun sosial. Perjanjian tidak sekadar berisi janji atau komitmen moral, tetapi mengandung kekuatan hukum yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Dalam konteks inilah, perjanjian memainkan peran penting sebagai mekanisme untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak hukum para pihak, serta menjadi alat penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.<sup>5</sup>

Dalam hukum Indonesia, dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mulai dari Pasal 1313 hingga Pasal 1338. Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu sebagai objek, dan suatu sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 1338 menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Norma ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan instrumen yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan hukum tertulis, selama dibuat berdasarkan kesepakatan yang sah dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Asas-asas yang mendasari hukum perjanjian mencerminkan semangat untuk memberikan ruang kebebasan kepada individu dalam menentukan isi dan bentuk hubungan hukumnya, selama tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat

---

<sup>4</sup> Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1-10.

<sup>5</sup> Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.

perjanjian sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Asas konsensualisme mengakui keabsahan suatu perjanjian berdasarkan adanya kesepakatan tanpa mensyaratkan bentuk formal tertentu. Asas *pacta sunt servanda* mewajibkan para pihak untuk menepati isi perjanjian seperti halnya mematuhi undang-undang. Asas itikad baik mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus bertindak jujur, terbuka, dan tidak merugikan satu sama lain. Keempat asas ini menjadi pijakan utama dalam menilai keabsahan dan pelaksanaan suatu perjanjian serta menjadi tolok ukur penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

Teori-teori hukum perjanjian hadir sebagai refleksi dari berbagai pendekatan filosofis dan praktis mengenai bagaimana suatu perjanjian terbentuk, dijalankan, dan dilindungi secara hukum. Teori konsensualisme menekankan bahwa titik tolak sahnyanya perjanjian terletak pada kesepakatan yang tulus antara para pihak. Teori *pacta sunt servanda* memandang perjanjian sebagai produk hukum yang mengikat secara normatif, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi hukum. Teori kepercayaan memfokuskan pada unsur trust atau kepercayaan yang menjadi dasar utama hubungan kontraktual, sementara teori keseimbangan menyoroti pentingnya keadilan distributif agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Teori keuntungan menegaskan bahwa setiap perjanjian idealnya memberikan manfaat timbal balik kepada pihak-pihak yang terlibat. Keseluruhan teori ini menunjukkan bahwa dalam konteks hubungan hukum, perjanjian bukan hanya soal kepatuhan terhadap norma, tetapi juga soal menjaga keseimbangan kepentingan dan integritas sosial dalam interaksi hukum antar individu atau lembaga.

## 2) Konsep Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang unik karena secara esensial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerja sama yang berbasis pada prinsip kekeluargaan<sup>6</sup>. Konsep ini berbeda dari entitas bisnis pada umumnya yang umumnya berorientasi pada profit dan akumulasi modal. Etimologi kata koperasi berasal dari bahasa Inggris "*cooperatives*" yang merupakan gabungan dari kata "*co*" dan "*operation*", yang berarti kerja sama atau bekerja bersama. Penggunaan istilah tersebut juga serupa dengan istilah dalam bahasa Belanda "*cooperatie*", yang

---

<sup>6</sup> Shobiha, T. D., & Wiratna, W. (2024). Kajian Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan Mandiri Perum Damri Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 61-75.

secara filosofis menekankan nilai-nilai kolektif dalam pencapaian tujuan ekonomi bersama<sup>7</sup>. Semangat kebersamaan dan solidaritas dalam koperasi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang adil dan merata. Koperasi menjadi instrumen sosial-ekonomi yang menjembatani kebutuhan ekonomi rakyat dengan pendekatan kelembagaan yang berakar pada gotong royong.

Definisi koperasi secara yuridis diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian<sup>8</sup>. Dalam pasal tersebut, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan landasan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Asas ini menekankan bahwa kegiatan koperasi tidak dimotori oleh kepentingan modal atau laba semata, melainkan oleh semangat kolektif untuk membangun kesejahteraan secara bersama. Struktur koperasi yang bersifat demokratis mempertegas bahwa setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak bergantung pada jumlah modal yang ditanamkan. Sistem ini menjamin bahwa arah dan kebijakan koperasi ditentukan secara partisipatif melalui musyawarah dalam rapat anggota. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya menjadi entitas ekonomi, melainkan juga alat pemberdayaan komunitas.

Prinsip dan asas koperasi menjadi pilar yang membedakan koperasi dari badan usaha konvensional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil berdasarkan partisipasi anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, dan kemandirian.<sup>9</sup> Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa koperasi merupakan organisasi yang menjunjung tinggi nilai inklusi, keterbukaan, dan keadilan ekonomi. Setiap individu berhak menjadi anggota tanpa diskriminasi, dan seluruh keputusan strategis diambil secara demokratis. Pembagian hasil usaha didasarkan pada kontribusi nyata, bukan semata-mata besar

---

<sup>7</sup> Ximenes, A. M. B., De Rozari, P. E., Makatita, R. F., & Amtiran, P. Y. (2025). Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Dan Jumlah Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Oebobo. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 6(1), 13-22.

<sup>8</sup> Sitanggang, C. M., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Keliling Di Kecamatan Lareh Sago Halaban. *Sakato Law Journal*, 1(1), 131-137.

<sup>9</sup> Ananda, N. A., Wijaya, T. A., & Utama, R. E. (2023). Literatur Review: Sejarah Koperasi Dan Ide-Ide Koperasi. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 1(4), 49-59.

kecilnya modal yang disetorkan. Karakteristik ini menjadikan koperasi sebagai wahana ekonomi yang menjamin distribusi hasil yang lebih merata dan berkeadilan.

Koperasi simpan pinjam sebagai salah satu bentuk koperasi yang fokus pada pengelolaan dana, muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan akses keuangan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, koperasi simpan pinjam berfungsi untuk menghimpun dana dari anggota, calon anggota, atau koperasi lain, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman<sup>10</sup>. Fungsi ini menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan yang berbasis komunitas, yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada nilai solidaritas ekonomi. Setiap anggota wajib menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib, serta memiliki hak yang sama untuk mengakses pinjaman yang disediakan. Seluruh keuntungan usaha kemudian dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan. Model ini menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga yang mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan, bukan sekadar akumulasi keuntungan.<sup>11</sup>

Dasar hukum koperasi simpan pinjam dipertegas dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Ketentuan lebih rinci tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang menjabarkan mekanisme teknis kegiatan simpan pinjam. Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 diterbitkan untuk menyempurnakan regulasi, mencakup aspek perizinan, operasional, pengawasan, dan tanggung jawab pemerintah. Peraturan ini mengatur hal-hal teknis mulai dari tata kelola internal koperasi, tanggung jawab pengurus dan pengawas, hingga skema pengawasan dan pelaporan yang melibatkan otoritas daerah dan pusat. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dijadikan sebagai mitra strategis dalam pengembangan keuangan inklusif di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Ramdani, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pelaksanaan Pinjaman Kepada Anggota Koperasi Goyong Royong Desa Tanalanto Kab Parigi Moutong. *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 101-113.

<sup>11</sup> Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan terhadap peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hakekat perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).

### **3) Eksekusi Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam**

Sengketa dalam koperasi simpan pinjam kerap kali muncul akibat ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian pinjaman, terutama saat proses eksekusi jaminan tidak dapat terlaksana secara efektif. Koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis anggota memang memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, dalam praktiknya, proses eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh anggota ketika terjadi wanprestasi tidak semudah yang dibayangkan. Banyak koperasi menghadapi hambatan struktural, legal, dan administratif ketika hendak merealisasikan hak eksekusi tersebut, yang seharusnya menjadi bentuk perlindungan atas kepentingan koperasi sebagai kreditur. Ketika terjadi kredit macet, koperasi tidak selalu memiliki jalur legal yang kuat dan efisien untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas barang jaminan karena keterbatasan otoritas yang dimilikinya dibandingkan dengan lembaga perbankan.

Ketentuan mengenai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam di koperasi sebenarnya dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, objek jaminan yang paling sering digunakan adalah kendaraan, sertifikat tanah, atau barang bergerak lainnya, yang secara hukum dapat dijamin melalui fidusia atau hak tanggungan. Namun, koperasi yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013, akan kehilangan kekuatan eksekutorial dari perjanjian jaminan tersebut. Artinya, meskipun koperasi memiliki perjanjian jaminan tertulis, jika tidak terdaftar secara resmi, maka tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan berbelit.

Ketidakterlaksanaan eksekusi jaminan juga dipengaruhi oleh tidak adanya kewenangan koperasi sebagai lembaga yang memiliki fungsi yudisial. Berbeda dengan bank yang tunduk pada regulasi ketat dari OJK dan memiliki akses terhadap sistem eksekusi lewat pengadilan atau lembaga-lembaga keuangan formal, koperasi seringkali berada dalam posisi lemah secara hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Permenkop UKM

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Koperasi melalui Badan Arbitrase Koperasi Indonesia (BAKI) membuka ruang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun pelaksanaannya masih sangat terbatas karena minimnya pemahaman dan infrastruktur pendukung di tingkat koperasi. Akibatnya, koperasi kesulitan untuk mengeksekusi jaminan secara langsung karena tidak memiliki akses cepat terhadap lembaga eksekusi seperti Pengadilan Negeri, kecuali melalui gugatan perdata konvensional yang memakan waktu dan biaya.

Di sisi lain, banyak koperasi yang tidak memperhatikan kelengkapan administrasi dan legalitas dari perjanjian pinjam meminjam maupun jaminan yang dilakukan. Banyak perjanjian yang dibuat tanpa akta notaris atau tidak dilengkapi dengan akta pengikatan jaminan yang sah. Hal ini bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketiadaan dokumen legal yang kuat akan membuat koperasi kehilangan kekuatan hukum dalam proses eksekusi, karena tidak memiliki alat bukti yang dapat diterima dalam proses hukum formal. Kekosongan ini memberi celah bagi debitur untuk menghindari tanggung jawab, bahkan dalam beberapa kasus, membuat koperasi tidak dapat melakukan tindakan hukum apa pun karena tidak adanya dasar yang sah untuk menuntut haknya.

Secara struktural dan sistemik, kelemahan hukum dalam koperasi simpan pinjam diperparah oleh belum optimalnya peran pengawasan dan pembinaan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur perizinan, pengawasan, dan pembinaan koperasi simpan pinjam seharusnya menjadi instrumen penguatan tata kelola koperasi secara menyeluruh, termasuk dalam pengamanan aset koperasi melalui sistem jaminan yang efektif. Namun dalam praktiknya, banyak koperasi belum memiliki akses yang memadai terhadap bimbingan teknis maupun perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah. Lemahnya edukasi hukum, kurangnya kapasitas SDM koperasi, dan minimnya sinergi antara koperasi dan lembaga penegak hukum menyebabkan pelaksanaan eksekusi jaminan hanya menjadi wacana yang tidak bisa direalisasikan. Kondisi ini pada akhirnya

menciptakan ruang abu-abu yang memperburuk kepercayaan publik terhadap koperasi dan mengancam keberlanjutan lembaga tersebut sebagai pilar ekonomi rakyat.

## **2. Metode Penyelesaian Sengketa Secara Ligitasi atau Non Ligitasi**

Penyelesaian sengketa dalam konteks koperasi simpan pinjam, termasuk yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bina Seroja, merupakan persoalan yang tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara koperasi dengan anggotanya, tetapi juga mencerminkan seberapa matang sistem hukum dan kelembagaan koperasi dalam merespons persoalan internal secara konstruktif. Dalam dunia perkoperasian, sengketa bisa muncul dari berbagai aspek, mulai dari wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam, perselisihan mengenai tanggung jawab jaminan, hingga persoalan administratif dan manajerial. Sengketa ini, jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat berdampak sistemik pada kepercayaan anggota, stabilitas keuangan koperasi, dan keberlangsungan operasionalnya. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang menempatkan koperasi sebagai bagian integral dari tatanan ekonomi nasional. Maka penyelesaian sengketa di koperasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial demi menjaga nilai-nilai gotong royong dan demokrasi ekonomi yang menjadi fondasi utama sistem perkoperasian di Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bina Seroja yang merupakan entitas berbasis anggota memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, terutama dalam pendekatan penyelesaian sengketa. Koperasi ini bukan hanya tempat bertransaksi, tetapi juga ruang sosial di mana anggotanya memiliki relasi yang saling terhubung secara kolektif. Ketika terjadi sengketa, misalnya gagal bayar pinjaman atau pelanggaran terhadap perjanjian jaminan, koperasi tidak bisa serta-merta menggunakan pendekatan koersif seperti lembaga keuangan berbasis profit. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan kerangka hukum bahwa koperasi berfungsi berdasarkan prinsip demokratis dan kekeluargaan. Artinya, penyelesaian sengketa seharusnya tetap berpijak pada prinsip musyawarah, namun tetap dalam koridor hukum yang menjamin keadilan. Mekanisme penyelesaian harus tercantum dalam AD/ART koperasi serta tertuang dalam kontrak antara koperasi dan anggota, dan tidak cukup hanya berbasis kesepakatan lisan. Ketiadaan dokumen

tertulis yang kuat sering menjadi pangkal masalah, sebab tanpa bukti formil, proses penyelesaian akan rawan diperdebatkan dan berujung pada ketidakpastian hukum.

Litigasi sebagai metode penyelesaian sengketa merupakan jalur yang disediakan negara melalui lembaga peradilan formal, yang memberikan jaminan penegakan hukum secara terbuka dan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, jalur litigasi dapat digunakan ketika upaya mediasi internal tidak menghasilkan kesepakatan, terutama dalam kasus wanprestasi yang menyebabkan kerugian signifikan bagi koperasi. Landasan hukumnya sangat jelas, yakni KUHPerduta Pasal 1131 dan 1132 yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas utang-utang yang dimilikinya, serta Pasal 1150 dan Pasal 1243 yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam konteks jaminan, koperasi harus memperhatikan keabsahan dokumen dan prosedur pengikatan jaminan, karena eksekusi hanya dapat dilakukan apabila pengikatan dilakukan secara sah, terutama bagi jaminan berupa hak tanggungan dan fidusia. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan jalur eksekusi yang sah, namun pelaksanaannya mengharuskan koperasi mengikuti ketentuan administratif seperti pendaftaran fidusia melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2013 dan PP No. 21 Tahun 2015. Tanpa pendaftaran ini, koperasi tidak memiliki hak eksekusi langsung, dan gugatan perdata di pengadilan menjadi satu-satunya jalan.

Jalur non-litigasi menjadi alternatif yang lebih humanis dan sesuai dengan semangat koperasi, karena memberikan ruang dialog dan negosiasi antara pihak yang bersengketa. Metode ini mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam lingkungan koperasi, metode non-litigasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga menjaga hubungan antar anggota agar tidak tercemar oleh proses hukum yang kaku dan formalistik. Pemerintah melalui Permenkop UKM No. 6 Tahun 2010 bahkan telah menyediakan Badan Arbitrase Koperasi Indonesia (BAKI) sebagai lembaga khusus penyelesaian sengketa koperasi secara profesional, cepat, dan lebih murah dibanding jalur peradilan. Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa secara non-litigasi di Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bina Seroja dapat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan internal koperasi, seperti forum musyawarah anggota, majelis etik koperasi, atau tim penyelesaian internal yang dibentuk khusus. Hal ini akan memudahkan proses penyelesaian jika disertai dokumentasi lengkap dan sistem pelaporan internal yang transparan, karena kekuatan perjanjian di dalam koperasi tidak

hanya bersandar pada formalitas hukum, tetapi juga pada nilai kepercayaan dan itikad baik antar anggota.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 memperkuat sistem hukum koperasi dengan mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan dan pembinaan usaha simpan pinjam. Regulasi ini menekankan bahwa koperasi harus memiliki sistem pengendalian risiko termasuk dalam hal penyelesaian kredit bermasalah dan perlindungan terhadap aset koperasi. Di dalamnya terkandung ketentuan tentang pentingnya SOP penyelesaian sengketa, pelaporan pinjaman bermasalah, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan. Bagi Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union* Bina Seroja, peraturan ini menjadi kerangka strategis yang harus diterapkan dalam struktur manajemennya, sehingga setiap potensi sengketa dapat diidentifikasi sejak awal dan ditangani secara terukur. Pemerintah juga memberikan ruang koordinasi antara koperasi dan lembaga penegak hukum atau lembaga penyelesaian sengketa, guna memastikan tidak ada pelanggaran hak baik dari koperasi sebagai lembaga maupun dari anggota sebagai individu. Hal ini mengharuskan koperasi memperbarui sistem dokumentasi hukum mereka, memperkuat pelatihan hukum kepada pengurus dan manajemen, serta menjalin kemitraan dengan konsultan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berpengalaman di bidang koperasi.

Perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat antara koperasi dan anggota, berikut perjanjian jaminan yang menyertainya, menjadi dokumen kunci dalam proses penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. UU No. 25 Tahun 1992, KUHPerdara Pasal 1320 dan Pasal 1338, serta asas *pacta sunt servanda* mewajibkan bahwa perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, koperasi harus memastikan bahwa semua transaksi didokumentasikan dengan benar, termasuk bukti persetujuan, nilai pinjaman, tenor, bunga, serta bentuk dan pengikatan jaminan. Dalam hal ini, koperasi wajib melakukan pengikatan notariil terhadap jaminan dan melakukan pendaftaran fidusia atau hak tanggungan sesuai jenis barang yang dijadikan jaminan. Tanpa kekuatan pembuktian yang sah, koperasi tidak akan bisa mengeksekusi jaminan walau debitur terbukti wanprestasi. Di sinilah pentingnya koperasi mengintegrasikan praktik hukum yang kuat dalam model bisnisnya, agar prinsip keadilan dan keberlanjutan usaha tetap terjaga, sekaligus memastikan semua metode penyelesaian sengketa yang dipilih, baik litigasi maupun non-litigasi, dapat berjalan sesuai dengan hukum dan aspirasi kolektif anggota koperasi.

#### **D. KESIMPULAN**

Eksekusi jaminan tidak dapat terlaksana di Koperasi Simpan Pinjam umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam aspek legalitas perjanjian jaminan, seperti ketiadaan pengikatan secara notariil, tidak didaftarkannya fidusia atau hak tanggungan sesuai ketentuan yang berlaku, serta lemahnya dokumentasi administratif di internal koperasi. Hambatan juga muncul dari minimnya pemahaman hukum para pengurus koperasi terhadap prosedur eksekusi dan terbatasnya akses terhadap lembaga peradilan, yang mengakibatkan koperasi kesulitan mengeksekusi haknya secara hukum meskipun debitur terbukti wanprestasi.

Metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan meliputi jalur litigasi melalui lembaga peradilan berdasarkan KUHPerdara, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk kasus wanprestasi yang memerlukan kekuatan hukum tetap, serta jalur non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan Permenkop UKM No. 6 Tahun 2010 melalui Badan Arbitrase Koperasi Indonesia (BAKI), yang lebih mengedepankan musyawarah dan efisiensi waktu serta biaya sesuai semangat kekeluargaan dalam koperasi.

#### **E. SARAN**

Koperasi Simpan Pinjam disarankan untuk meningkatkan kapasitas hukum internalnya dengan memastikan seluruh perjanjian pinjaman dan jaminan dibuat secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti pembuatan akta notariil, pendaftaran hak tanggungan atau fidusia secara resmi, serta memperkuat dokumen perjanjian melalui pendampingan hukum. Langkah ini bertujuan agar koperasi memiliki landasan yuridis yang kuat saat menghadapi risiko wanprestasi dan dapat melaksanakan eksekusi jaminan secara efektif dan sah.

Dalam upaya penyelesaian sengketa, koperasi perlu mengoptimalkan pemanfaatan jalur non-litigasi seperti arbitrase koperasi, mediasi, atau musyawarah yang mengedepankan asas kekeluargaan, namun tetap disiapkan dengan prosedur litigasi apabila musyawarah tidak tercapai. Untuk itu, koperasi disarankan mempunyai tim legal agar lebih optimal dalam bersikap dan menjalin kerja sama dengan Badan Arbitrase Koperasi Indonesia (BAKI) serta melakukan pelatihan rutin bagi pengurus dan pengawas agar lebih siap menghadapi dan menyelesaikan konflik secara tepat, cepat, dan sesuai hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, N. A., Wijaya, T. A., & Utama, R. E. (2023). Literatur review: Sejarah koperasi dan ide-ide koperasi. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 1(4), 49–59.
- Arifqi, M. M. A. M. M. (2021). Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di Indonesia (Telaah pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA*, 57–73.
- Aslamiyah, S. (2025). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar dalam mendorong inklusi keuangan UMKM melalui pembiayaan syariah. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(5), 473–486.
- Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian hukum terkait pentingnya melakukan perjanjian tertulis dalam bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1–10.
- Lubis, T. H. (2021). Hukum perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177–190.
- Munte, H., Sinaga, M. I., & Sitepu, T. F. B. (2025). Tinjauan yuridis terhadap subjek hukum dalam transaksi jual beli online commerce ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 77–87.
- Ramdani, H. (2025). Perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam dalam pelaksanaan pinjaman kepada anggota koperasi Goyong Royong Desa Tanalanto Kabupaten Parigi Moutong. *INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 101–113.
- Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan terhadap peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hakekat perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).
- Shobiha, T. D., & Wiratna, W. (2024). Kajian penyusunan laporan keuangan pada koperasi karyawan mandiri Perum DAMRI Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 61–75.
- Sitanggang, C. M., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2023). Tinjauan yuridis tentang keberadaan koperasi simpan pinjam keliling di Kecamatan Lareh Sago Halaban. *Sakato Law Journal*, 1(1), 131–137.
- Ximenes, A. M. B., De Rozari, P. E., Makatita, R. F., & Amtiran, P. Y. (2025). Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, dan jumlah pinjaman terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Oebobo. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 6(1), 13–22.